



**PUTUSAN**

**NOMOR: 263-K/PM II-08/AD/X/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARWAN  
Pangkat/NRP. : Pratu/31071432360386  
Jabatan : Ta Satlakharib Pomdam Jaya/Sekarang Ta Sepeda Motor Putih.  
Kesatuan : Pomdam Jaya  
Tempat, tanggal lahir : Bulukumba, 7 Maret 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Pomdam Jaya Jln. Sultan Agung No. 33 Jakarta Selatan.

Terdakwa ditahan oleh Danpomdam Jaya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 10 September 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danpomdam Jaya selaku Ankum Nomor Kep/02/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012. Kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 11 September 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Danpomdam Jaya selaku Ankum Nomor: Kep/03/IX/2012 tanggal 10 September 2012.

**PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA** tersebut di atas

**Membaca :**

Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditur Militer II-08 Jakarta Nomor : B/225/X/2013 tanggal 27 September 2013 dan Berkas Perkara dari Pomdam Jaya Nomor : BP-78/A-66/2012 tanggal 27 September 2012.

**Memperhatikan :**

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya selaku Papera Nomor : Kep/24/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/57/IX/2013 tanggal 23 September 2013.
3. Surat Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-263-K/PM II-08/AD/X/2013 tanggal 6 Nopember 2013.
4. Surat Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-263/PM II-08/AD/X/2013 tanggal 7 Nopember 2013.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

**Mendengar :**

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/57/IX/2013 tanggal 23 September 2013 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

**Memperhatikan :**

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
  - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :  
Penjara : Penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

/c. Membebaskan . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- c. Menibankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).
- d. Memohon agar barang bukti:
- Berupa surat :
- 1) Satu lembar Visum Et Refertum Nomor 890/TU.FK/VII/2012 RSCM, tanggal 10 September 2012 A.n. Sdr. Pahmi Parji; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditor pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/57/IX/2013 tanggal 23 September 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Pasar Rumput Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Pratu Arwan (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan dasar Secata PK awal tahun 2006 Gel.1 di Rindam VII/Wirabuana Makassar Sulawesi Selatan selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada (Prajurit Dua), selanjutnya mengikuti kejuruan Susjura Pom tahun 2007 selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Pom Cimahi Bandung, kemudian ditugaskan di Yonpom Puspomad Jonggol Kab. Bogor, selanjutnya pada tahun 2011 dipindah tugaskan di Pomdam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31071432360386.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi menuju Pasar Rumput Jakarta Selatan untuk mencari makan kemudian Terdakwa makan dibelakang Pasar Rumput Jakarta Selatan dekat mushola, selanjutnya selesai makan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega masuk ke Pasar Rumput untuk membeli pulsa, setelah Terdakwa membeli pulsa Terdakwa keluar dari parkir dan bertemu dengan Sdr. Bosih dan Terdakwa bersilaturahmi.
- c. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Sdr. Pahmi Parji (Saksi-1) sedang duduk di tempat parkir tengah dekat toko buah di Pasar Rumput Jakarta Selatan dengan teman-teman yaitu Sdr. Mardian (Saksi-2), Sdr. Bosih, Sdr. Bondan, Sdr. Lis, Sdr. Supri, dan Sdr. Reli sambil minum-minuman keras jenis anggur,mention, bir, tidak lama selang lima menit Terdakwa ikut berkumpul dengan Saksi-1 dan teman-teman, kemudian Terdakwa ikut meminum-minuman keras jenis Mention sebanyak 5 (lima) sampai 6 (enam) gelas.
- d. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 ngobrol masalah parkir di atas dan bertanya kepada Saksi-1 "kamu kenal tidak tukang sayur yang di atas pasar rumput itu kenal semua sama saya", Saksi-1 menjawab "Saya kan ga pernah nagih uang parkir kepada bapa" saat itu saksi-1 dan Terdakwa dalam keadaan mabuk berat, namun saat Saksi-1 berjalan ke tempat duduk parkir tiba-tiba Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa sebanyak satu kali di dekat bagian pipi sebelah kiri, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanannya.
- e. Bahwa Saksi-1 mencoba menghindar dari Terdakwa ke meja tempat duduk dekat tiang jembatan pasar rumput, tetapi Terdakwa menghampiri dan memukul Saksi-1 kembali ke arah pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Saksi-2, Sdr. Supri dan Sdr. Bondan datang membantu meleraikan Terdakwa dan Saksi-1, selanjutnya Saksi-2 menyuruh Saksi-1 pergi dan berjalan pulang menuju rumah untuk istirahat.
- f. Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian datang 1 (satu) orang petugas Polisi menghampiri dan akan menangkap Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mau dan lari menuju ke arah kantor Pomdam Jaya, karena Terdakwa tidak sadar akhirnya Terdakwa berlari menuju kali di depan pasar rumput, sampai di kali Terdakwa menyeberang dan pada saat itu air sedang surut, setelah menyeberang Terdakwa ditangkap oleh warga Menteng Jaya, kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas Polisi dan setelah diketahui dan diperiksa bahwa Terdakwa Anggota Militer kemudian Terdakwa dibawa dan diserahkan ke petugas Pomdam Jaya untuk dilakukan pemeriksaan atau diproses lebih lanjut.

/g. Bahwa . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa kesal terhadap Saksi-1 yang menginjak kaki kanan dan menyenggol bahu sebelah kanan Terdakwa.

h. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 maka berdasarkan Visum Et Repertum dari Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan RSUP Nasional DR. Cipto Mangunkusumo Nomor 890/TU.FK/VIII/2012 tanggal 10 September 2012 pada pemeriksaan korban laki-laki berusia sekira tiga puluh delapan tahun ini ditemukan luka-luka lecet pada pipi kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, enam setengah sentimeter di bawah sudut luar mata, tampak dua buah luka lecet gores, masing-masing sepanjang dua puluh millimeter dan delapan millimeter. Pada leher sisi depan sebelah kiri, lima setengah sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di atas jakun, tampak luka lecet gores sepanjang dua sentimeter akibat kekerasan tumpul.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir di persidangan memberikan keterangan antara lain sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap : MARDIAN; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 10 Juli 1987; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Menteng Pasar Rumput, Rt. 06/02, No. 4 Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi Jakarta Selatan. No. Hp. 085310990037.

Bahwa Saksi-1 di persidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa (Pratu Arwan) dan baru kenal setelah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdr. Pahmi namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Sdr. Pahmi sekira tahun 2000 di Pasar Rumput sebagai teman sejak kecil dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
3. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2012 sekira pukul 14.00 Wib saat Saksi sedang jaga parkir di tempat parkir tengah dekat toko buah melihat orang-orang antara lain Sdr. Pahmi, Sdr. Bosih, Sdr. Supri, Saksi-2 (Sdr. Pahmi Pariji) dan Sdr. Rela sedang duduk sambil minum-minuman keras jenis anggur, mention, bir,
4. Bahwa tak lama kemudian datang Terdakwa dan selanjutnya ikut berkumpul dengan mereka sambil ngobrol dan ikut minum minuman keras jenis anggur, Mention dan bir.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 Wib, Saksi melihat Terdakwa sedang ngobrol bersama Sdr. Pahmi tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi-2 (Sdr. Pahmi Pariji) ke arah pipi kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu pukulan kearah rahang bawah kiri dan Saksi-2 (Sdr. Pahmi Pariji) hanya diam saja dan tidak melakukan perlawanan dan berusaha mencoba menghindari dari Terdakwa ke meja tempat duduk dekat tiang jembatan pasar rumput, akan tetapi Terdakwa menghampiri dan memukul Saksi-2 (Sdr. Pahmi Pariji) kembali kearah pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal.
6. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Sdr. Supri dan Sdr. Bondan berusaha untuk memisahkan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdr. Pahmi Pariji) dan selanjutnya Saksi menyuruh Saksi-2 (Pahmi Pariji) pergi dari tempat tersebut.
7. Bahwa Terdakwa kemudian teriak-teriak tidak karuan dan menantang semua orang yang berada di pasar rumput, sehingga membuat banyak orang-orang terheran-heran melihat sikap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi dari tempat tersebut dan Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi.
8. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2012 Saksi mengantar Saksi-2 (Sdr. Pahmi Pariji) untuk melakukan Visum Et Repertum di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo.

/9. Bahwa . . .

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-2 (Sdr. Pahmi Pariji) mengalami luka pada bagian pipi sebelah kiri akan tetapi Saksi-2 (Sdr. Pahmi Pariji) melakukan aktifitasnya sehari-hari.

10. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena pengaruh minum-minuman keras. Dan setelah kejadian tersebut terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi-2 (Sdr. Pahmi Pariji) serta dibuatkan surat pernyataan perdamaian

Atas keterangan Saksi-1 di persidangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2 :

Nama lengkap : PAHMI PARJI; Pekerjaan : Buruh; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 17 Juli 1974; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jln. Menteng Rawajelawe Rt.06/03, Kel. Pasar Manggis, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan.

Bahwa Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir dipersidangan karena sibuk mencari nafkah untuk keluarganya sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Saksi Pahmi Pariji, oleh karena itu atas persetujuan Terdakwa dan Oditor Milter serta dengan mendasari ketentuan Pasal 155 UU No.31 Tahun 1997, maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 (Sdr. Pahmi Pariji) kenal dengan Terdakwa (Pratu Arwan) sejak satu tahun yang lalu diparkiran tengah Pasar Rumput dalam hubungan Terdakwa sebagai pelanggan parkir serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2012 sekira pukul 18.30 Wib saat Saksi sedang duduk-duduk bersama temannya Sdr. Bosih, Sdr. Bondan, Sdr. Lis, Sdr. Supri, Sdr. Mardian dan Sdr. Rela di tempat parkir tengah pasar rumput dekat toko buah sambil minum-minuman keras jenis anggur, mention, bir, tidak lama kemudian selang lima menit Terdakwa ikut berkumpul dengan Saksi dan ikut ngobrol dengan teman-temannya, tetapi pada saat itu Saksi diam, selanjutnya Sdr. Bosih, Sdr. Bondan, Sdr. Mardian dan Sdr. Rela pergi entah kemana, sehingga yang ada di tempat tersebut hanya Saksi, Terdakwa, Sdr. Lis, Sdr. Supri.
3. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi ngobrol tentang masalah parkir yang ada di atas dan bertanya kepada Saksi dengan kata-kata "kamu kenal tidak tukang sayur yang di atas pasar rumput itu kenal semua sama saya", selanjutnya Saksi menjawab "saya kan ga pernah nagih uang parkir kepada bapa" saat itu Saksi dan Terdakwa dalam keadaan mabuk berat, namun saat Saksi berjalan ke tempat duduk di parkir tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi mengenai bagian pipi sebelah kiri sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi dengan menggunakan tangan kanan dan Saksi sama sekali tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya Saksi dilerai oleh Sdr. Mardian dan Sdr. Supri, kemudian Saksi berjalan pulang menuju rumah untuk istirahat.
5. Bahwa Saksi tidak melihat ada anggota lain yang sering minum-minuman keras dan mabuk-mabukan di parkir dalam pasar rumput, tetapi Saksi baru melihat Terdakwa minum-minuman keras keras sebanyak lima sampai enam gelas pada saat Terdakwa dan Saksi minum-minuman keras sama-sama di parkir dalam pasar rumput.
6. Bahwa benar sebelum ada kejadian ini Terdakwa sering ke pasar rumput di tempat parkir dalam dan sudah menjadi langganan parkir Saksi, Terdakwa datang ke pasar rumput dalam seminggu tiga kali berkunjung dan parkir di tempat parkir Saksi.
7. Bahwa selama Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian ini perilaku Terdakwa baik dan Saksi tidak mempunyai masalah sebelumnya.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Pratu Arwan) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan dasar Secata PK Gelombang 1 tahun 2006 di Rindam VII/Wirabuana Makassar Sulawesi Selatan selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada (Prajurit Dua), selanjutnya mengikuti kejuruan Susjura Pom tahun 2007 selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Pom Cimahi Bandung, kemudian ditugaskan di

/Yonpom.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yonpom Puspomad Jember Kab. Jember, selanjutnya pada tahun 2011 dipindah tugaskan di Pomdam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31071432360386.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega pergi menuju Pasar Rumput Kel. Pasar Manggis Kec. Setia Budi Jakarta Selatan untuk mencari makan dekat mushola dibelakang Pasar Rumput Jakarta Selatan, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam Pasar Rumput untuk membeli pulsa, setelah itu Terdakwa keluar dari parkiran tersebut dan bertemu dengan Sdr. Bosih .

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa diajak oleh Sdr. Bosih untuk minum-minuman keras jenis anggur, mention dan bir bersama-sama dengan teman Sdr. Bosih diantaranya adalah Sdr. Pahmi Parij(Saksi-2) di depan kios toko buah di parkiran dalam Pasar Rumput Kel. Pasar Manggis Kec. Setia Budi Jakarta Selatan. Dan selanjutnya Terdakwa ikut bergabung dan minum-minuman keras jenis Anggur, Mention dan bir sebanyak 5 (lima) gelas.

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib. Saat Terdakwa sedang duduk sambil minum-minuman keras ,Saksi-2 (Sdr. Pahmi Parij) lewat di depan Terdakwa dan menginjak kaki kanan Terdakwa tidak lama kemudian Saksi-2 (Sdr. Pahmi Parij) lewat kembali dan menyenggol bahu sebelah kanan Terdakwa dan selanjutnya Saksi-2 (Sdr. Pahmi Parij) pergi ke parkiran tengah pasar rumput.

5. Bahwa Terdakwa kemudian pergi menemui Saksi-2 (Sdr. Pahmi Parij) sambil berkata "Mas kalo jalan hati-hati" dan Saksi-2 (Sdr. Pahmi Parij) menjawab "emangnya kamu siapa ?" karena kesal Terdakwa langsung memukul Saksi-2(Sdr. Pahmi Parij) dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke bagian pipi sebelah kiri Saksi-2 (Sdr. Pahmi Parij) dan Saksi-2 (Sdr. Pahmi Parij) hanya diam saja tidak melakukan perlawanan, setelah itu Saksi-2 (Sdr. Pahmi Parij) pergi dari tempat tersebut dan Terdakwa kembali duduk di tempat Terdakwa sambil minum lagi.

6. Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian datang 1 (satu) orang petugas Polisi yang menghampiri dan akan menangkap Terdakwa, akan tetapi karena Terdakwa tidak mau ditangkap selanjutnya Terdakwa lari menuju kearah kantor Pomdam Jaya karena Terdakwa dalam keadaan mabuk akhirnya Terdakwa berlari dengan melewati pinggiran sungai akan tetapi Terdakwa terjatuh ke sungai sehingga Terdakwa menyeberang sungai yang airnya saat itu sedang surut.

7. Bahwa setelah menyeberang kali Terdakwa langsung ditangkap oleh warga Menteng Jaya, kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas Polisi setelah diperiksa dan diketahui Terdakwa adalah anggota Militer selanjutnya Terdakwa dibawa dan diserahkan ke petugas Pomdam Jaya untuk diproses lebih lanjut.

8. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 (Sdr. Pahmi Parij) karena Terdakwa kesal terhadap Saksi-2 (Sdr. Pahmi Parij) yang telah menginjak kaki kanan dan menyenggol bahu sebelah kanan Terdakwa serta dipengaruhi oleh minuman keras.

9. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa hingga Saksi-2 (Sdr. Pahmi Parij) mengalami luka pada pipi sebelah kiri.

10. Bahwa setelah perkara tersebut Terdakwa telah meminta maaf kepada Sdr. Pahmi Parij (Saksi-2) dan telah dibuatkan surat pernyataan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi-2 (Sdr. Pahmi) .

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat: 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSCM Nomor : 890/TU.FK/VIII/2012 tanggal 10 September 2012 atas nama Pahmi Parij yang ditanda tangani oleh Dr. Swasti Hertian, SpF , NIP.19471125197302.2.002.

Bahwa Barang bukti berupa surat tersebut menerangkan tentang luka yang diderita oleh Saksi-2 (Sdr. Pahmi Parij) sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, yang ternyata diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi, dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Pratu Arwan) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan dasar Secata PK Gelombang 1 tahun 2006 di Rindam VII/Wirabuana Makassar Sulawesi Selatan selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada (Prajurit Dua), selanjutnya mengikuti /kejuruan . . .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kejuruan Susjutan Pom tahun 2007 selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Pom Cimahi Bandung, kemudian ditugaskan di Yonpom Puspomad Jonggol Kab. Bogor, selanjutnya pada tahun 2011 dipindah tugaskan di Pomdam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31071432360386.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega pergi menuju Pasar Rumput Kel. Pasar Manggis Kec. Setia Budi Jakarta Selatan untuk mencari makan di dekat mushola dibelakang Pasar Rumput Jakarta Selatan, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam Pasar Rumput untuk membeli pulsa, setelah itu Terdakwa keluar dari parkiran dan bertemu dengan Sdr. Bosih .

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diajak Sdr. Bosih untuk minum-minuman keras jenis anggur, mention dan bir bersama dengan teman- teman Sdr. Bosih diantaranya Sdr. Supri, Sdr. Bondan, Sdr. Rela dan Sdr. Pahmi Pariji (Saksi-2) di depan kios toko buah di parkiran dalam Pasar Rumput Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, selanjutnya Terdakwa ikut bergabung dan minum-minuman keras jenis Anggur, Mention dan bir sebanyak 5 (lima) gelas.

4. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib. Saat Terdakwa sedang duduk sambil minum-minuman keras , Saksi-2 (Sdr. Pahmi Pariji) lewat di depan Terdakwa dan menginjak kaki kanan Terdakwa tidak lama kemudian Saksi-2 (Sdr. Pahmi Pariji) lewat kembali dan menyenggol bahu sebelah kanan Terdakwa dan selanjutnya Saksi-2 (Sdr. Pahmi Pariji) pergi ke parkiran tengah pasar rumput.

5. Bahwa benar Terdakwa kemudian pergi menemui Saksi-2 (Sdr. Pahmi Pariji) sambil berkata "Mas kalo jalan hati-hati" dan Saksi-2 (Sdr. Pahmi) menjawab "emangnya kamu siapa ?" karena kesal dengan perkataan Saksi-2 (Sdr. Pahmi Pariji) Terdakwa langsung memukul Saksi-2 (Sdr. Pahmi Pariji) dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke bagian pipi sebelah kiri Saksi-2 (Sdr. Pahmi Pariji) selanjutnya Terdakwa mencekik leher Saksi-2 (Sdr. Pahmi Pariji) dengan menggunakan tangan kanannya dan Saksi-2 (Sdr. Pahmi Pariji) hanya diam saja tidak melakukan perlawanan sambil menghindari.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 (Sdr. Pahmi Pariji) dileraikan oleh Sdr, Mardian (Saksi-1) dan Sdr. Supri dan Sdr. Bondan selanjutnya Saksi-2 (Sdr. Pahmi Pariji) pulang ke rumahnya.

7. Bahwa benar Terdakwa kemudian teriak-teriak tidak karuan dan menantang semua orang yang berada di pasar rumput, sehingga membuat banyak orang-orang terheran-heran melihat sikap Terdakwa hal ini sesuai dengan keterangan Saksi-1 (Sdr. Mardian).

8. Bahwa benar sekira 15 (lima belas) menit kemudian datang 1 (satu) orang petugas Polisi yang menghampiri dan akan menangkap Terdakwa, akan tetapi karena Terdakwa tidak mau ditangkap selanjutnya Terdakwa lari menuju ke arah kantor Pomdam Jaya karena Terdakwa dalam keadaan mabuk akhirnya Terdakwa berlari dengan melewati pinggir sungai akan tetapi Terdakwa terjatuh ke sungai sehingga Terdakwa menyeberangi sungai yang airnya saat itu sedang surut.

8. Bahwa benar setelah menyeberangi sungai Terdakwa langsung ditangkap oleh warga Menteng Jaya, kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas Polisi setelah diperiksa dan diketahui Terdakwa adalah anggota Militer selanjutnya Terdakwa dibawa dan diserahkan ke petugas Pomdam Jaya untuk diproses lebih lanjut.

9. Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2 (Sdr. Pahmi Pariji) sesuai dengan Visum Et Repertum dari Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan RSUP Nasional DR. Cipto Mangunkusumo Nomor 890/TU.FK/VIII/2012 tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Dr. Swasti Hertian, SpF , NIP.19471125197302.2.002 ditemukan luka-luka lecet pada pipi kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, enam setengah sentimeter di bawah sudut luar mata, tampak dua buah luka lecet gores, masing-masing sepanjang dua puluh millimeter dan delapan millimeter. Dan Pada leher sisi depan sebelah kiri, lima setengah sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di atas jakun, tampak luka lecet gores sepanjang dua sentimeter akibat kekerasan tumpul.

10. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 (Sdr. Pahmi Pariji) telah terjadi perdamaian diantara keduanya sebagaimana Surat Pernyataan perdamaian yang dibuat antara Terdakwa dan Saksi-2 (Sdr. Pahmi Pariji) tertanggal 21 Agustus 2012.

/Menimbang , . . .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, Bahwa Terdiri Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditor Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditor Militer mengenai terbuktinya unsur dan pembuktian tindak pidananya yang telah dikemukakan oleh Oditor Militer dalam Tuntutannya , namun mengenai pemidanaannya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusnya dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sifat , hakekat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan yang ada pada diri Terdakwa.

Menimbang, Bahwa Terhadap permohonan dari Terdakwa yang menyatakan bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan juga nantinya dalam penjatuhan Putusan ini.

Menimbang, Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditor Militer disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja"

Unsur Ketiga : "menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Menimbang, Bahwa Karena dakwaan Oditor Militer disusun secara tunggal maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dakwaan Oditor Militer sebagai berikut.

Unsur Kesatu "**Barangsiapa**"

- Yang dimaksud dengan barangsiapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.
- Yang dimaksud dengan barangsiapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Pratu Arwan) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan dasar Secata PK Gelombang 1 tahun 2006 di Rindam VII/Wirabwana Makassar Sulawesi Selatan selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada (Prajurit Dua), selanjutnya mengikuti kejuruan Susjurta Pom tahun 2007 selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Pom Cimahi Bandung, kemudian ditugaskan di Yonpom Puspomad Jonggol Kab. Bogor, selanjutnya pada tahun 2011 dipindah tugaskan di Pomdam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31071432360386.
2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dai Pangdam Jaya selaku Papera Nomor : Kep/24/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 yang menyerahkan perkara Terdakwa Pratu Arwan NRP. 3107432360386 untuk diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat hadir di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang disampaikan oleh Majelis Hakim dan Oditor Militer dengan lancar serta tidak menunjukkan adanya indikasi gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.
4. Bahwa benar setiap orang harus tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan RI termasuk diri Terdakwa selaku prajurit TNI AD yang terhadapnya juga harus tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan RI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "Dengan sengaja", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi :

/1. Dolus molus . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## 1. Putusan Mahkamah Agung No. 11/2012

Dokus motif yang dilakukan seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam pidana.

2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "Kesengajaan sebagai maksud , kesengajaan dengan kesadaran pasti dan kesengajaan dengan kemungkinan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega pergi menuju Pasar Rumput Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi Jakarta Selatan untuk mencari makan dekat mushola dibelakang Pasar Rumput Jakarta Selatan, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam Pasar Rumput untuk membeli pulsa, setelah itu Terdakwa keluar dari parkir bertemu dengan Sdr. Bosih .
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diajak Sdr. Bosih untuk minum-minuman keras jenis anggur, mention dan bir bersama teman-teman Sdr. Bosih diantaranya Sdr. Supri, Sdr. Bondan, Sdr. Rela dan Sdr. Pahmi Parji (Saksi-2) di depan kios toko buah di parkir dalam Pasar Rumput Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, selanjutnya Terdakwa ikut bergabung dan minum-minuman keras jenis Anggur, Mention dan bir sebanyak 5 (lima) gelas.
3. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib. Saat Terdakwa sedang duduk sambil minum-minuman keras , Saksi-2 (Sdr. Pahmi Parji) lewat di depan Terdakwa dan menginjak kaki kanan Terdakwa tidak lama kemudian Saksi-2 (Sdr. Pahmi Parji) lewat kembali dan menyenggol bahu sebelah kanan Terdakwa dan selanjutnya Saksi-2 (Sdr. Pahmi Parji) pergi ke parkir tengah pasar rumput.
4. Bahwa benar Terdakwa kemudian pergi menemui Saksi-2 (Sdr. Pahmi Parji) sambil berkata "Mas kalo jalan hati-hati" dan Saksi-2 (Sdr. Pahmi) menjawab "emangnya kamu siapa ?" karena kesal dengan perkataan Saksi-2 (Sdr. Pahmi Parji) Terdakwa langsung memukul Saksi-2(Sdr. Pahmi) dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke bagian pipi sebelah kiri Saksi-2 (Sdr.Pahmi) selanjutnya Terdakwa mencekik leher Saksi-2 (Sdr. Pahmi Parji dengan menggunakan tangan kanannya akan tetapi Saksi-2 (Sdr. Pahmi) hanya diam saja tidak melakukan perlawanan sambil menghindar.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Pahmi Parji (Saksi-2) dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke bagian pipi kiri Saksi-2 (Sdr. Pahmi Parji) dan selanjutnya mencekik lehernya semuanya dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan sadar dan Terdakwa menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut mengakibatkan Saksi-2 (Sdr. Pahmi Parji) mengalami luka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga "Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/ diri orang lain.
- Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.
- Cara itu dapat berupa memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.
- Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau suatu penyakit (Zkte).
- Sedangkan sakit (Zkte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.
- Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan

/tidak enak . . .





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tidak enak (pendirian), rasa sakit (nyeri) atau luka.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega pergi menuju Pasar Rumput Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi Jakarta Selatan untuk mencari makan dekat mushola dibelakang Pasar Rumput Jakarta Selatan, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam Pasar Rumput untuk membeli pulsa, setelah itu Terdakwa keluar dari parkir bertemu dengan Sdr. Bosih .
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diajak Sdr. Bosih untuk minum-minuman keras jenis anggur, mention dan bir bersama dengan teman-teman Sdr. Bosih diantaranya yaitu Sdr. Supri, Sdr. Bondan, Sdr. Rela dan Sdr. Pahmi Pariji (Saksi-2) di depan kios toko buah di parkir dalam Pasar Rumput Kel. Pasar Manggis Kec. Setia Baru Jakarta Selatan. Terdakwa ikut minum-minuman keras jenis Anggur, Mention dan bir sebanyak 5 (lima) gelas.
3. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib. Saat Terdakwa sedang duduk sambil minum-minuman keras , Saksi-2 (Sdr. Pahmi Pariji) lewat di depan Terdakwa dan menginjak kaki kanan Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi-2 (Sdr. Pahmi Pariji) lewat kembali dan menyenggol bahu sebelah kanan Terdakwa dan selanjutnya Saksi-2 (Sdr. Pahmi Pariji) pergi ke parkir tengah pasar rumput.
4. Bahwa benar Terdakwa kemudian pergi menemui Saksi-2 (Sdr. Pahmi Pariji) sambil berkata "Mas kalo jalan hati-hati" dan Saksi-2 (Sdr. Pahmi) menjawab "emangnya kamu siapa ?" karena kesal dengan perkataan Saksi-2 (Sdr. Pahmi Pariji) Terdakwa langsung memukul Saksi-2(Sdr. Pahmi) dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke bagian pipi sebelah kiri Saksi-2 (Sdr. Pahmi) selanjutnya Terdakwa mencekik leher Saksi-2 (Sdr. Pahmi Pariji) dengan menggunakan tangan kanan dan Saksi-2 (Sdr. Pahmi) tidak melakukan perlawanan hanya diam saja sambil menghind.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Pahmi Pariji (Saksi-2) dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke bagian pipi kiri Saksi-2 (Sdr. Pahmi Pariji) dan selanjutnya mencekik lehernya semuanya dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan sadar dan menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut mengakibatkan Saksi-2 (Sdr. Pahmi Pariji) mengalami luka.
6. Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2 (Sdr. Pahmi Pariji) sesuai dengan Visum Et Repertum dari Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan RSUP Nasonal DR. Cipto Mangunkusumo Nomor 890/TU.FK/VIII/2012 tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Dr. Swasti Hertian, SpF , NIP.19471125197302.2.002 ditemukan luka-luka lecet pada pipi kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, enam setengah sentimeter di bawah sudut luar mata, tampak dua buah luka lecet gores, masing-masing sepanjang dua puluh millimeter dan delapan millimeter. Dan Pada leher sisi depan sebelah kiri, lima setengah sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di atas jakun, tampak luka lecet gores sepanjang dua sentimeter akibat kekerasan tumpul.
7. Bahwa benar Terdakwa telah menimbulkan luka pada orang lain yaitu Saksi-2 (Sdr. Pahmi Pariji) dengan cara melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2 (Sdr. Pahmi Pariji) setelah Saksi-2 (Sdr. Pahmi Pariji) menginjak kaki kanan Terdakwa dan menyenggol bahu kanan Terdakwa hingga Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya mencekik leher Saksi-2 (Sdr. Pahmi Pariji).dengan menggunakan tangan kanannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "menimbulkan luka kepada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menimbulkan luka kepada orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan /adanya.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adanya alasan-pemidanaan maupun pembinaan pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam Mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Saksi-2(Sdr. Pahmi Parji) setelah kaki kanan Terdakwa terinjak dan bahu kanan Terdakwa tersenggol oleh Saksi-2 (Sdr. Pahmi Parji) serta diakibatkan oleh pengaruh minum-minuman keras hingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2 (Sdr. Pahmi Parji).
2. Bahwa Hakekatnya Terdakwa kurang peduli dan tidak taat pada aturan yang ada di lingkungan TNI yaitu untuk tidak minum-minuman keras akan tetapi Terdakwa malah berlaku sebaliknya dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang sudah ada yaitu dengan cara ikut bergabung dengan warga sipil serta minum-minuman keras hingga Terdakwa mabuk dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2 (Sdr. Pahmi Parji) . Hal ini menunjukkan betapa rendahnya kadar disiplin dan ketaatan yang ada pada diri Terdakwa.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-2 (Sdr. Pahmi Parji) mengalami luka-luka dan merusak citra TNI AD khususnya kesatuannya Pomdam Jaya di mata masyarakat.
4. Bahwa walaupun Saksi-2 (Sdr. Pahmi Parji) telah mengalami luka sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut akan tetapi dalam perkara tersebut Saksi-2 (Sdr. Parji) mengatakan tidak akan menuntut Terdakwa dalam bentuk apapun dan antara Terdakwa dan Saksi-2 (Sdr. Pahmi Parji) telah terjadi perdamaian sesuai surat pernyataan antara Terdakwa dan Saksi-2 (Sdr. Parji) pada tanggal 21 Agustus 2012.

Menimbang, Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi.
4. Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Sdr. Pahmi Parji sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat antara Terdakwa dengan Sdr. Pahmi Parji tanggal 21 Agustus 2012.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI AD pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa pada khususnya dalam pandangan masyarakat umum.
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi-2 (Sdr. Pahmi Parji) mengalami luka.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan seimbang disamping itu akan lebih banyak membawa manfaat bagi kesatuan Terdakwa maupun untuk pembinaan serta perbaikan bagi diri Terdakwa dikemudian hari jika pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan pidana bersyarat disebabkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pengaruh minum-minuman keras sehingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya serta pihak yang dirugikan dalam hal ini Saksi- 2 (Sdr, Pahmi Parji) tidak menuntut apapun atas perbuatan Terdakwa serta sudah ada surat pernyataan perdamaian diantara Terdakwa dan Saksi-2 (Sdr. Pahmi Parji) disamping itu penjatuhan pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dirasakan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, serta tidak akan mengoyahkan sendi-sendi hukum maupun sendi-sendi kehidupan prajurit melainkan akan memberi pelajaran dan pembinaan perilaku Terdakwa dan tenaga Terdakwa akan lebih bermanfaat di kesatuan daripada harus menjalani di Pemasyarakatan Militer dan di kemudian hari Terdakwa harus bisa lebih bersifat arif dan lebih bersifat hati-hati dalam bertindak sehingga pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasakan adil bagi semua pihak.

Menimbang, . . .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan perlu diperingan sehingga menjadi adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 1(satu) lembar Visum Et Repertum Visum Et Repertum dari RSCM Nomor : 890/TU.FK/VIII/2012 tanggal 10 September 2012 atas nama. Pahmi Parji yang ditanda tangani oleh Dr. Swasti Hertian, SpF, NIP.19471125197302.2.002.

Karena dari sejak semula merupakan kelengkapan berkas perkara dan berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya untuk dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 14 huruf a ayat (1) KUHP, Pasal 15 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : ARWAN, PRATU NRP 31071432360386 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana lain atau karena Terpidana melakukan pelanggaran disiplin militer sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat: 1(satu) lembar Visum Et Repertum Visum Et Repertum dari RSCM Nomor : 890/TU.FK/VIII/2012 tanggal 10 September 2012 atas nama. Pahmi Parji yang ditanda tangani oleh Dr. Swasti Hertian, SpF, NIP.19471125197302.2.002. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- ( tujuh ribu lima ratus rupiah ).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 11 Desember 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh PRASTITI SISWAYANI, S.H., MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Ketua, serta SULTAN., S.H. MAYOR CHK NRP 11980017760771 dan AGUS B SURBAKTI, S.H. MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer SALMON BALUBUN, S.H., NRP . 2920016820371, Panitera , ATA WIJAYA ,S.H. KAPTEN CHK NRP 2910062450670 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA  
TTD

PRASTITI SISWAYANI, S.H.  
MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670

HAKIM ANGGOTA-I

TTD

SULTAN, S.H.  
MAYOR CHK NRP 11980017760771

HAKIM ANGGOTA-II

TTD

AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H.  
MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P

PANITERA

TTD

ATA WIJAYA, S.H.  
KAPTEN CHK NRP 2910062450670



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)